

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap negara penerapan hukum merupakan hal yang sangat fundamental, karena dengan keadilan dan penerapan hukum yang sesuai akan berdampak pada kepercayaan baik dimasyarakat nasional maupun internasional. Proses hukum juga diterapkan kepada siapa saja yang melanggar hukum termasuk terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran. Pada kenyataannya di setiap lingkungan masyarakat dari tingkat RT dan RW kasus seperti anak melakukan kekerasan sering terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan hal diluar kondisinya, seperti penganiayaan, pencurian, kekerasan seksual dll.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan setiap orang dan tidak terkecuali anak-anak dibawah umur bebas mengakses internet situs-situs yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak pun tidak bisa dihindari sehingga setiap anak juga memanfaatkan teknologi tersebut dan sangat sulit untuk mengendalikan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kondisi ini anak banyak melakukan tindakan-tindakan yang menirukan apa yang dilihatnya dan mereka sendiri tidak mengetahui secara menyeluruh dalam hal dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Padahal tindakan yang dilakukan anak tersebut jika

dinilai secara moral masyarakat tidak sesuai. Jika melihat nilai moral yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai hukum maka anak yang melakukan tindakan amoral adalah anak yang melanggar hukum.

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Selain pengaruh teknologi yang bebas yang mengakibatkan anak melanggar hukum, kadang-kadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti depresi, kekecewaan dalam keluarga dan perlakuan yang diskriminatif dari lingkungan bergaul. Disisi lain mungkin juga ada yang disebabkan karena dalam perkembangan emosional yang tinggi, karena menginjak usia dewasa, pemicu-pemicu persaingan lawan jenis juga sering menjadi penyebab kejahatan atau tindak kekerasan. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.¹

Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.² Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik secara

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013) h. 1.

² Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Press, 2014. Hlm. 34

kualitas maupun kuantitas. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan karena kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan sekedar kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Y. Bambang Mulyono bahwa problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota besar maupun kota kecil. Sebenarnya tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.³

Dalam hal penanganan kasus anak yang melakukan tindak kejahatan maka diperlukan upaya-upaya yang melibatkan banyak lembaga. Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

Masalah sosial *delinquency* anak sejauh ini seperti tersebut di atas tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga

³ Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi, Psikologi dan Penanggulangannya*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm. 11

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Robert Mevercic Iver dalam bukunya "*The Prevention and Control of Delinquency*" menyatakan bahwa berdasarkan data statistik delikueni anak meningkat setiap tahunnya, juga dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup mencemaskan dan jika delikueni anak itu dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan anak atau *Adult Criminality*.⁵ Hal ini memberikan gambaran dan pelajaran bahwa faktor-faktor penyebab tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu penanganan yang serius.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018). Hasil SNPHAR 2018 menunjukkan anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tapi juga menjadi pelaku kekerasan. Faktanya, 3 dari 4 anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan emosional dan kekerasan fisik adalah teman atau sebaya. Bahkan, pelaku kekerasan seksual baik kontak ataupun non kontak paling banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya (47%-73%) dan sekitar 12%-29% pacar menjadi pelaku kekerasan seksual.

Perkembangan tindak kekerasan atau tindak kejahatan anak dari berbagai kasus juga dapat dilihat dalam beberapa media atau KPAI. Berdasarkan data *gresnews.com*, bahwa laporan yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2019 terdapat beberapa

⁵ Kartini Kartono, *Patologi 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hlm. 16

kasus kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur yang dilaporkan dalam sumber berita sebagai berikut:⁶

Gambar 1.1
Anak berhadapan hukum sebagai pelaku



Sumber: http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia
http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/ diakses 20 Oktober 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan bawa pada tahun awal tahun 2020 menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan anak masih menunjukkan angka yang memprihatinkan dari kekerasan seksual dan kekerasan fisik menempati urutan kedua terbanyak. Sebagai contoh fenomena beberapa kasus yang terjadi atas kekerasan yang dilakukan oleh anak di Indonesia dan proses hukum yang dilaluinya menurut media-media informasi yang beredar sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Berbagai kasus kekerasan dilakukan oleh anak dibawah Umur

No	Kasus	Uraian kejadian	Proses hukum
1	Siswa SMP di Gresik tantang guru	Pada tanggal 2 Februari 2019 Pukul 8.00 WIB di dalam kelas sewaktu jam pelajaran menantang Guru dengan memegang bajunya sambil mengeluarkan kata-kata tidak sopan.	Proses hukum selesai dengan mediasi oleh Polsek Wringinanom, Gresik Jawa timur dengan kesepakatan Damai
2	Empat siswa SMP aniaya sekuriti	Insiden ini terjadi di SMP 2 Galesong, Sulawesi Selatan pada Sabtu (9/2/2019). Berawal dari siswa yang mengejek sekuriti dan dibalas dengan tamparan oleh sekuriti yang akhirnya terjadi pengeroyokan oleh empat siswa di bantu orang tua siswa	Kedua pihak sudah sepakat damai, disaksikan pihak sekolah dan pemerintah setempat di Polres Takalar Sulawesi Selatan pada Selasa (12/2/2019).
3	Santri meninggal dikeroyok 19 rekan	Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Padang Panjang, Sumatera Barat, Aksi pengeroyokan ini dipicu oleh korban yang diduga korban mengambil barang milik santri lain tanpa izin. Korban diduga beberapa kali mencuri barang milik temannya, pengeroyokan membuat RA tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal pada Senin (18/2/2019)	Polres Padang Panjang menetapkan 17 santri sebagai anak pelaku (sebutan bagi tersangka anak). Tapi mereka tidak ditahan atas permintaan sekolah dan orangtua. Meski demikian, polisi tetap bisa menindak mereka.

Sumber: <https://www.idntimes.com/> 14 September 2020⁷

⁷ <https://www.idntimes.com/> 14 September 2020

Beberapa kasus di atas merupakan indikasi bahwa anak-anak dapat berbuat melanggar hukum sebagaimana orang dewasa yang menyebabkan luka dan bahkan luka berat pada orang lain. Ketika anak melakukan pelanggaran hukum. Maka tindakan yang dilakukan masyarakat menginginkan keadilan terutama dari sisi keluarga korban yaitu dengan memberikan hukuman. Namun disisi lain anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian Anak di dalam Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan bahwa:⁴

“Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal, sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga

memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya, dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma ataupun hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut di atas.

Jika kita melihat di dalam Pasal 351 KUHP ancaman hukuman terhadap penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Berbagai kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak sebagai pelaku kejahatan yang mengakibatkan korban kematian yang dapat dilihat dalam berbagai media yang sudah tentu harus ada pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan anak tersebut. Walaupun dalam pelaksanaannya dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dibawah umur berbeda dengan pelaku tindak pidana oleh orang dewasa.

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.⁸

⁸ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 27

Berdasarkan beberapa latar belakang di atas memberikan gambaran bahwa kekerasan oleh anak menarik untuk dibahas karena baik ditinjau dari aspek hukum pidana dan pertimbangan hakim untuk memvonis kasus yang terjadi pada anak masih sangat jarang terjadi. Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah. Kejadian yang menarik dibahas adalah peristiwa yang terjadi di Kecamatan Ciledug. Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tangerang nomor: 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tng, yang dilakukan oleh Dhifa Aldhoni Irmansyah Bin Suherman berusia 16 tahun telah terbukti melakukan kekerasan. Dalam putusan hakim menyatakan Anak Dhifa Aldhoni Irmansyah Bin Suherman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.

Ringkasan peristiwanya adalah pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 12.35 Wib di Jl. Dr. Ciptomangun Kusumo Depan Matrial Alam Indah Kel. Paninggilan Utara Kec. Ciledug Kota Tangerang. Korban yang bernama Thoriq Hartawa Salim Bin Dedy Hartono, yang sedang ingin masuk sekolah SMK An-Nurmaniyah tiba-tiba dihadang oleh pelaku Difa Aldhoni Irmansyah Bin Suherman yang bersekolah di SMA Fatahilah, adapun pelaku Difa Aldhoni Irmansyah Bin Suherman melakukan penganiayaan dengan cara mendekati korban seorang diri, kemudian

pelaku Difa Aldhoni Irmansyah Bin Suherman yang ketika itu membawa 1 (satu) buah celurit (DPB) di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam merk *converse all star* miliknya mengeluarkan 1 (satu) buah celurit (DPB) tersebut dari dalam tasnya, kemudian pelaku membacok korban menggunakan 1 (satu) buah celurit (DPB) tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban yang mengakibatkan korban menderita luka robek dibagian punggung sebelah kiri atas, dan saat itu korban sempat dirawat (*Opname*) di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug Kota Tangerang akhirnya kejadian tersebut oleh korban dilaporkan ke Polsekta Ciledug guna pengusutan lebih lanjut.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut untuk menganalisa atas pertanggungjawaban pidana yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri Tangerang, dengan judul "**Pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan luka berat**" (Studi Kasus: Putusan PNTangerang Nomor: 71/Pid-Sus-Anak/2018/PN Tng)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyelesaian pemidanaan anak dalam proses mekanisme diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan sesuai dengan studi kasus (putusan PN Tangerang Nomor : 71/Pid-Sus-Anak/2018/PN. Tng).?

2. Apakah selama proses hukum terhadap pelaku anak sudah sesuai dengan mekanisme UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk penyelesaian pemidanaan anak dalam proses mekanisme diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan sesuai dengan studi kasus (putusan PN Tangerang Nomor : 71/Pid-Sus-Anak/2018/PN. Tng)..
2. Untuk menganalisa dan mengetahui proses proses hukum terhadap pelaku anak sudah sesuai dengan mekanisme UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya serta memperluas cakrawala berpikir tentang tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan luka berat dalam putusan perkara Nomor: 71/Pid-Sus-Anak/2018/PN Tng).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa penulisan penelitian ini diharapkan dapat memperluas informasi dan pengetahuan maupun rujukan dalam membuat suatu karya ilmiah mengenai tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan luka berat. Dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.
- b. Bagi Masyarakat hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat, sehingga akan berhati-hati dalam mendidik anak supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul Jakarta.

3. Bagi Lembaga

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul khususnya pada pasca sarjana jurusan

hukum pidana, sebagai suatu sarana melakukan penambahan bahan bacaan dan pustaka lembaga.

E. Kerangka Teori

Di dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.⁹

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Suatu negara yang mendudukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau diselenggarakan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi yang mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara disebut juga sebagai negara hukum.¹⁰ Pada jaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Julius Stahl, Immanuel Kant, Fichte, dan lain-lain yang mempergunakan istilah "*Rechtstaat*". Sedangkan konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon, dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan istilah "*The Rule of Law*".

Menurut A.V. Dicey dalam konsep Negara Hukum, terdapat tiga unsur penting, yaitu:

- 1) *Supremasi hukum (supremacy of law), yaitu tidak adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan*
- 2) *Kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law), dalam artian berlaku bagi siapa saja, baik itu orang biasa*

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, hlm. 37.

¹⁰ Parlin M. Mangunsong, *Konvensi ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 22

maupun pejabat;

- 3) Penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)¹¹

Sedangkan menurut Julius Stahl dalam konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtstaat*" terdapat empat unsur penting, yaitu:

- 1) Peradilan Tata Usaha Negara
- 2) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
- 3) Pembagian Kekuasaan
- 4) Perlindungan Hak Asasi Manusia¹²

Apabila pendapat konsep Negara Hukum daripada tersebut digabungkan antara A.V. Dicey (*the rule of law*) dengan Julius Stahl (*rechtstaat*), hal tersebut dapat menandakan ciri-ciri daripada Negara Hukum modern di jaman sekarang ini, bahkan oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambahkan lagi dengan adanya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada jaman sekarang makin dirasakan sangat diperlukan oleh negara demokrasi. Adapun prinsip-prinsip Negara Hukum yang dianggap penting oleh "*The International Commision of Jurist*" tersebut adalah:

- 1) Pemerintah menghormati hak-hak individu;
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Negara harus tunduk pada hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Sebagaimana, negara hukum yang dimaksudkan yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrari Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 3-4

¹² *Ibid.*, hlm. 3

dalam hal menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada satupun kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas aturan atau norma yang objektif. Keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

a. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi tidaklah mudah dalam mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit*, *Rechtssicherheit*, *Zweckmabigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian.

Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.¹³

Gustav Radbruch pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*). Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata

¹³ Sidharta, 2010, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, h. 3.

hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.¹⁴

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Keadilan Hukum;
- 2) Kemanfaatan Hukum;
- 3) Kepastian Hukum¹⁵

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak

¹⁴ *Ibid* hal 50

¹⁵ *Ibid* hal 37

berperikemanusiaan selama masa perang dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain¹⁶

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum¹⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

¹⁶ Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2008 h. 20.

¹⁷ Ibid hal 39

- 3) Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

b. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama dihadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁹

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan

¹⁸ *Ibid hal 45*

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Applied Theory*)

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu

²⁰ Ibid, hlm. 242

masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²¹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²² Sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”²³

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan²⁴. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

²¹ Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

²² Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012 hlm-33

²³ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

²⁴ Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

Beberapa para ahli lain memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi²⁵.
- b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat²⁶.
- c. Pompe memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)²⁷.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan

²⁵ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

²⁶ Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

²⁷ Op.Cit, Teguh Prasetyo, Hlm. 86.

tersebut mengandung kesalahan.²⁸. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat terlepas dari kesalahan. Dalam asas tidak tertulis yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/keine straf ohne schuld*), menjadi syarat penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Di sini yang penting hanya hubungan antara kesalahan yang dipertanggungjawabkan itu dan sanksi yang menyertainya setelah itu. Sebab “kesalahan haruslah dasar dan alasan dari sanksi”

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk

²⁸ Hasbullah F. Sjawie, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11.

pada pertanggungjawaban politik.²⁹

Atau dapat juga bahwa aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah untuk dijatuhi pidana. Sehingga dengan demikian penjatuhan atas pemidanaan terhadap seseorang sesuai dengan kadar kesalahan yang terdapat pada diri orang tersebut.

4. Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Philips M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁰

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum

²⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

³⁰ Philipus M. Hadjon, 2014, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 25

alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³²

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang dikenal dengan perlindungan hukum adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³³ Kepentingan hukum anak apabila menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandung maka dapat diberikan

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.53

³² *Ibid*, hal 55.

³³ Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan, Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998, Hlm. 156

perlindungan oleh lembaga-lembaga atau instansi yang diberi kewenangan maupun perlindungan yang diberikan pihak kepolisian.

Dalam hal lain diatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*"

Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Wagianti Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- 1) Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.³⁴
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama dalam hal perlindungan hukum adalah meliputi: Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana

F. Definisi Konsep

Definisi konsep atau Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan

³⁴ Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 35

arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian atau apa yang diteliti.³⁵

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu³⁶

Dalam pengertian lain menurut Romli Atmasasmita Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.³⁷

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁸

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, Hlm132

³⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013, hlm-33

³⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 54

³⁸ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Hlm. 3

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.³⁹

4. Penganiayaan

Penganiayaan dalam KUHP adalah tindak pidana terhadap tubuh. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan

³⁹ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.73

“penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

5. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰

6. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

7. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana menurut Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴¹

Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan yuridis normatif dilakukan dengan penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan atau studi dokumen, menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah tersebut adalah untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori serta literatur-literatur yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tersebut. Pendekatan normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini juga mengkaji tentang kejadian yang terjadi di masyarakat tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴² Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam Putusan Nomor: 71/Pid-Sus-Anak/2018/PN Tng)

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian yang digunakan adalah, data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama menyangkut masalah pokok penelitian ini yaitu tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam hal ini data penelitian diperoleh dengan melakukan observasi terhadap responden yang terkait dengan

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 8

penanggungjawab pidana terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor: 71/Pid-Sus-Anak/2018/PN Tng).

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung. Dalam hal ini data sekunder dikelompokkan ke dalam 3 kategori bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum primer

- (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia RI.
- (g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

(h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

(i) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan hukum Sekunder

Dalam hal mendukung untuk pemahaman dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan berupa buku-buku, literature, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

3) Bahan hukum Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, kamus hukum (*Law Dictionary*), *website* dan rangkuman istilah dalam hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendukung selesainya penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*),

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mencatat dari sumber bacaan dari berbagai literature, perundang-undangan, buku,

media massa dan bahasa tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan observasi sebagai usaha mengumpulkan data.

4. **Analisis data**

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah. Adapun tata urutan dalam pengolahan data adalah:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

Selanjutnya setelah dilakukan pengolahan lalu dilakukan analisis data diterapkan yaitu secara deskriptif yang bersifat kualitatif artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan

uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti, dengan mengacu pada Undang-undang, norma-norma hukum serta pendalaman materi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan terhadap kasus tersebut. Dalam penelitian ini pembaca dapat memahami mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan luka berat.” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 71/Pid-Sus-Anak/2018/PN Tng). Dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan tiap-tiap bab dengan struktur sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan ini memberikan gambaran tentang latar belakang permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Definisi Konsep, dan Sistematika Penulisan. Dalam latar belakang ini diuraikan secara umum dan khusus tentang latar belakang

pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan luka berat.” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 71/Pid-Sus-Anak/2018/PN Tng).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis baik yang sifatnya *grand theory* dan *applied theory* yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang Tinjauan tentang Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum di Indonesia, Tinjauan tentang Pidanaan dan Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum serta Hak dan Kewajiban Anak, Jenis-Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang yang berlaku.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.

Menguraikan dan menjelaskan mengenai dasar hukum pengaturan perundang-undangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.

Menguraikan dan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan mengenai kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.